



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1005, 2019

KEMENHUB. Kargo. Pos. Rantai Pasok. Diangkut
Pesawat Udara. Pengamanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 53 TAHUN 2017 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS
SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT
DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pengirim pabrikan dalam pengamanan kargo yang diangkut dengan pesawat udara, perlu dilakukan penyempurnaan terkait pengaturan mengenai persyaratan pemberian sertifikat pengirim pabrikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 981);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 53 TAHUN 2017 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 981) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan

- fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
 5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
 6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
 7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
 8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
 9. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.
 10. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk

mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

11. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
12. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
13. Barang Pos untuk selanjutnya disebut Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos yang dikirim menggunakan jasa Pos.
14. Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
15. Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat pengirim pabrikan (*Known Consignor*) untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang yang sejenis.
16. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.

17. Daerah Aman (*Secure Area*) *Regulated Agent* adalah daerah-daerah tertentu di dalam area fasilitas *Regulated Agent* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan penanganan kargo dan pos, dimana daerah tersebut dilakukan pengendalian dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
 18. Daerah Aman (*Secure Area*) *Known Consignor* adalah daerah-daerah tertentu di dalam area fasilitas *Known Consignor* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan keamanan barang pabrikan sebagai kargo dimana daerah tersebut dilakukan pengendalian dan pengawasan keamanan
 19. Barang Berbahaya (*dangerous goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
 20. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintah bidang transportasi.
 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
 22. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. *Known Consignor* produksi; dan
 - b. *Known Consignor* pengemasan.

- (2) *Known Consignor* produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap pengendalian keamanan barang pabrikan yang akan diekspor sebagai kargo sejak bahan baku diterima, proses produksi dan pengemasan, sampai dengan kargo diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Known Consignor* produksi melakukan:
 - a. pengendalian penerimaan bahan baku;
 - b. pengendalian penyimpanan bahan baku;
 - c. pengendalian keamanan proses produksi;
 - d. pengendalian keamanan proses pengemasan;
 - e. perlindungan keamanan barang produksi yang akan dikirim sebagai kargo udara;
 - f. perlindungan dan pengendalian pengangkutan darat; dan
 - g. serah terima kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (4) *Known Consignor* pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap pengendalian keamanan barang dengan ketentuan:
 - a. barang yang dihasilkan melalui proses pengemasan yang dilakukan sendiri secara regular terhadap barang sejenis dan mudah rusak yang meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan hidup; dan
 - b. barang yang dikirim ke luar negeri sebagai kargo sejak barang diterima, dikemas, sampai dengan kargo diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Known Consignor* pengemasan melakukan:

- a. pengendalian penerimaan barang yang akan diekspor;
 - b. pengendalian penyimpanan barang yang akan ditangani sebagai barang ekspor;
 - c. pengendalian keamanan proses pengemasan barang ekspor;
 - d. perlindungan keamanan barang ekspor yang akan dikirim sebagai kargo udara;
 - e. perlindungan dan pengendalian pengangkutan darat; dan
 - f. serah terima kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Persyaratan administrasi *Regulated Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. Nomor Izin Berusaha;
 - b. asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi *Regulated Agent* sampai area pergudangan bandar udara;
 - c. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun; dan
 - d. surat keterangan kesiapan mengangkut dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (2) Persyaratan administrasi *Known Consignor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. Nomor Izin Berusaha;

- b. surat pernyataan bahwa barang *Known Consignor* tidak mengandung bahan peledak dan dilengkapi dengan penjelasan kandungan isi barang;
 - c. surat keterangan kesiapan mengangkut dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 - d. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 (satu) tahun.
- (3) Sertifikat *Regulated Agent* dan *Known Consignor* akan diterbitkan setelah konfirmasi status wajib pajak valid.
4. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk *Known Consignor* meliputi:
 - a. memiliki personel;
 - b. memiliki fasilitas dan peralatan; dan
 - c. memiliki manual atau dokumen.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang personel berlisensi *basic avsec* per *shift*;
 - b. 1 (satu) orang personel berlisensi *Dangerous Goods Type A*, bagi Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*) yang kiriman kargonya menggunakan atau mengandung barang berbahaya;
 - c. 1 (satu) orang penanggung jawab di bidang kendali mutu; dan

- d. 1 (satu) orang pengemudi per alat angkut dengan ketentuan telah dilakukan pemeriksaan latar belakang dan diberikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan.
- (3) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. 1 (satu) unit detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - b. 1 (satu) unit gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - c. 1 (satu) unit kaca detektor (*mirror detector*);
 - d. gudang produksi/pengemasan barang *Known Consignor* harus:
 1. ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat oleh Bea Cukai dan/atau dimiliki oleh perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat *authorized economic operator untuk Known Consignor* produksi; dan
 2. dilengkapi pembatas fisik daerah aman (*secure area*) *Known Consignor* dengan tinggi minimal 2,44 m dan tidak dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (*sign board*)
 - e. dilengkapi dengan kamera pemantau (*close circuit television*) yang dapat mengawasi area pengemasan, penyimpanan, dan pemuatan;
 - f. paling sedikit memiliki/menguasai 1 (satu) unit sarana transportasi darat yang dilengkapi dengan logo atau identitas *Known Consignor* dan GPS yang dapat dimonitor dari kantor *Known Consignor*;
 - g. dalam hal *Known Consignor* bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengangkut kiriman kargo udara harus:
 1. memiliki perjanjian kerjasama yang berlaku paling lama 1 tahun dan

dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap terdapat perubahan perjanjian kerjasama; dan

2. menetapkan penanggung jawab pihak pengangkut;
 - h. kunci plastik solid untuk dipasang di kendaraan; dan
 - i. label pemeriksaan keamanan (*security check label*) untuk dipasang di kemasan.
- (4) Manual atau dokumen Program Keamanan Kargo dan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. program keamanan kargo dan pos; dan
 - b. standar operasi prosedur.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA